

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian zakat

Menurut etimologi zakat memiliki arti berkembang, tumbuh, bersih dan berkah.<sup>1</sup> Kata zakat digunakan untuk dua makna yakni suci dan subur. Menurut Imam Nawawi, zakat berarti kesuburan. Menurut Abu Hasan Al-Wahidi zakat memiliki arti mensucikan, menyuburkan, serta memperbaiki harta yang dimiliki. Menurut pendapat yang lebih ahli, zakat berarti perbaikan, kesuburan serta penambahan.<sup>2</sup>

Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebut didalam al Qur'an merupakan pengertian zakat menurut terminologi.<sup>3</sup> Zakat dapat diartikan sebagai ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah harta, dari sumber harta, waktu, golongan dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengertian zakat secara istilah menurut para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai: memiliki bagian dari harta untuk diberikan kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengharap ridha-Nya.
- 2) Mazhab Maliki mengartikan zakat sebagai: mengeluarkan sebagian harta, yang telah mencapai nishab, kepada asnaf, dengan kepemilikan secara

---

<sup>1</sup> Syaupi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

<sup>2</sup>Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 3.

<sup>3</sup>Hikmat Karunia dan A. Hidayat, *Panduan Zakat Pintar*(Jakarta Qultum Media, 2008), 3.

<sup>4</sup>Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: BPI, 2015), 5.

sempurna dan selama satu tahun, selain pertanian, barang tambang, dan barang temuan.

- 3) Mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai: sebutan bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dengan cara yang telah ditetapkan.
- 4) Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai: kewajiban dalam menunaikan sebagian harta tertentu, pada waktu dan kelompok tertentu.

Zakat dalam hal ini bukan merupakan pemberian (*hibah*), bukan sumbangan, tetapi zakat adalah kewajiban orang-orang yang mempunyai harta berlebih yang biasa disebut muzaki yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. Para ulama berpendapat bahwa hak fakir miskin yang ada di orang kaya cukup besar, yaitu jika dinilai dari keutamaan mustahiq yang menjadi alasan orang-orang kaya yang memiliki harta berlebih agar memperoleh pahala dengan membayar zakat ataupun berupa sedekah.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat, kewajiban zakat tidak hanya perseorangan akan tetapi juga badan usaha. Pemahaman tersebut berbeda dengan pengertian zakat yang diutarakan oleh ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat untuk perorangan. Zakat yang berasal dari badan usaha merupakan zakat yang bukan berasal dari pegawai atau karyawan, dan usaha perorangan. Melainkan zakat diambil dari laba yang diperoleh perusahaan.<sup>7</sup>

Dari penjelasan tersebut, zakat merupakan ibadah yang memiliki peran strategis, hendaknya harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang mampu saja, melainkan berputar juga dikalangan dhuafa yang berfungsi

---

<sup>5</sup>Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, 7.

<sup>6</sup>Undang-Undang Zakat “23 Tahun 2011, Pengelolaa Zakat, BAB I” (25 November 2011).

<sup>7</sup>Ahmad, *Manajemen Zakat*, 6.

sebagai pembangunan ekonomi umat yang akan memberikan dampak kemakmuran bagi banyak orang di berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini zakat dapat dipahami sebagai hak yang berupa harta yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok dan dalam waktu yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah wajib yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda. Hukum menunaikan zakat yaitu fardhu 'ain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang telah ditetapkan dalam al Quran, hadist dan ijma'.<sup>8</sup> Hukum zakat yaitu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja menunda waktu dalam penunaianya. Adapun dasar hukum dalam pengeluaran zakat sebagai berikut:

1) Al Qur'an

Surat At Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>9</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah zakat berguna untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan kepada harta, selain itu zakat juga dapat menyuburkan sifat kebaikan didalam hati dan mengembangkan harta benda tanpa disadari.

<sup>8</sup>Hikmat, *Panduan Zakat Pintar*,4

<sup>9</sup>Alquran, At Taubah ayat 103, *Mushaf Aisyah ( Alquran dan Terjemahannya Khusus Wanita)*, (Bandung; Jabal, 2010), 203.

## Surat al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”<sup>10</sup>

## Surat at taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.”<sup>11</sup>

## 2) Hadits

Selain ayat-ayat al Qur’an diatas zakat juga diterangkan dalam hadits Nabi SAW. Hadits dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah ketika Mu’az bin Jabal ke negeri Yaman, bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ { فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ : { أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ

<sup>10</sup>Al quran, Al Baqarah ayat 43, 7.

<sup>11</sup>Alquran, At Taubah ayat 60, 196.

مِنْ أَعْيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ  
لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: “Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”<sup>12</sup>

Fatwa sahabat Nabi yang merupakan salah satu hukum Islam, yang menegaskan bahwa muslim wajib menunaikan zakatnya kepada amil yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

### 3) Undang-Undang No.23 Tahun 2011

Selain al Qur’an dan hadits, zakat juga didasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dijelaskan tentang badan pengelola dan tugas-tugasnya. Undang-Undang No.23 tahun 2011 disusun dengan tiga landasan, yaitu: filosofis, sosiologis dan yuridis. *Pertama*, Landasan filosofi merupakan prinsip ketuhanan dan keadilan yang terdapat dalam dasar negara. Dalam hal ini zakat sebagai penerapan dalam prinsip ketuhanan dan keadilan dalam ajaran agama Islam.

*Kedua*, Landasan sosiologi didasarkan pada desakan kebutuhan akan peraturan yang menciptakan tata kelola zakat dengan baik, seperti pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan pengorganisasian suatu kelembagaan.

*Ketiga*, landasan yuridis berdasarkan pada perundang-undangan dalam UUD 1945 Pasal 34 (4) yang berisi bahwa anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Penerapan dari ayat tersebut dapat dilakukan

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Pekalongan: Raja Murah) 411.

<sup>13</sup>Safiudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, 56, dikutip dalam Yusuf al-Qardhawi, *Musqilat al-faqr wa kaifa ‘alajaha al-Islam* (Yordania: Dar Arabiyah,t.t) 195.

melalui pendayagunaan dana zakat secara efektif dan tepat guna terlebih lagi bagi masyarakat miskin yang muslim.<sup>14</sup>

c. Syarat wajib zakat

Syarat seorang yang wajib mengeluarkan zakat, sebagai berikut:

1) Muslim

Tidak wajib menunaikan zakat bagi orang-orang non muslim baik dalam keluarganya atau sanak saudaranya ada yang muslim.

2) Berakal, balig dan mumayyis

Zakat tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta yang dimiliki dari keduanya wajib ditunaikan zakatnya. Menurut pendapat tiga imam mazhab (kecuali hanafi), wali atau orang tuanya wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki.

3) Merdeka dan tidak memiliki tanggungan. Wajib zakat disyaratkan, merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah tidak dalam ikatan perbudakan, karena ia tidak memiliki hak dan hanya majikan atau tuannyalah yang memiliki hak atas dirinya.

4) Harta yang dimiliki secara sah tanpa adanya campuran dari pihak lain dan sudah mencapai nishab.

Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut wajib zakat:<sup>15</sup>

1) Milik sempurna

Kepemilikan harta secara sempurna yang dimaksudkan adalah harta yang dimiliki tidak terikat dengan kepemilikan orang lain pada waktu kewajiban membayar zakat.

2) Berkembang secara riil atau estimasi

---

<sup>14</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013),34.

<sup>15</sup>Hikmat, *Panduan Zakat Pintar*, 11.



Perkembangan secara riil yang dimaksudkan adalah harta berkembang karena usaha dagang atau di kelola dengan cara bisnis di bidang yang halal dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan pertumbuhan secara estimasi adalah harta yang memiliki kemungkinan pertambahannilai saat diperjual belikan, seperti mata uang, logam mulia danemas.

- 3) Sampai nishab  
Nishab adalah ukuran yang digunakan secara hukum Islam untuk mempermudah dalam menunaikan zakat suatu harta. Jika harta yang dimiliki tidak mencapai nisab yang telah ditentukan maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- 4) Melebihi kebutuhan pokok  
Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok sehari-hari dan tanggungan yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 5) Tidak terjadi zakat ganda  
Harta yang sudah dizakati kemudian berubah bentuk maka harta setelah berubah tidak wajib dizakati lagi kerena sebelumnya telah dikeluarkan zakatnya.
- 6) Cukup haul  
Haul adalah perputaran satu nishab dalam 12 bulan *qomariyah* (hijriyah). Jika seorang yang akan membayar zakat kesulitan dalam menghitung haul dalam tahun *qomariyah* maka diperbolehkan menghitung dengan tahun *syamsiyah* dengan menambah kadar zakat yang akan ditunaikan.<sup>16</sup>

#### d. Fungsi zakat

Berikut ini merupakan fungsi zakat, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Sebagai pilar islam  
Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang di laksanakan untuk menyempurnakan ibadah kita dan sebagai pembersih jiwa juga harta yang dimiliki.

---

<sup>16</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2008), 110.

<sup>17</sup>Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 17.

- 2) Kebaikan yang sesungguhnya  
Menunaikan zakat merupakan ibadah amaliah untuk mencapai suatu kebaikan yang dapat dirasakan langsung oleh sesama muslim. Kebaikan yang diberikan dalam menunaikan zakat merupakan suatu kepuasan hati yang dirasakan oleh diri sendiri maupun orang lain.
- 3) Pembuka pintu rezeki  
Dalam hal ini Allah SWT menjanjikan kepada hambanya, dimana seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas maka Allah memberikan ganti yang berlipat ganda. Selain itu dengan menunaikan zakat seseorang dapat menjalin hubungan dengan lebih banyak orang dan dari itu pula terselip rezeki yang diberikan oleh Allah.
- 4) Zakat berfungsi untuk memelihara dan menyelamatkan modal manusiawi, dengan cara memotong bagian harta dengan presentase yang telah ditetapkan dari keuntungan modal ekonomi. Kemudian, diarahkan kepada bidang-bidang yang akan dibiayai, sehingga keberadaan modal materi dan sumberdaya yang lain bisa terjamin, selain itu juga terjaminnya pertumbuhan sosial dalam berzakat.<sup>18</sup>

e. Penerima zakat

Berdasarkan Al-Qur'an surat at taubah ayat 60, sasaran penerima zakat terdapat delapan golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fakir dan miskin  
Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya baik sekarang maupun yang akan datang. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi hanya dapat mencukupi kebutuhan selanjutnya. Adapun kriteria fakir miskin adalah sebagai berikut:
  - a) seorang yang sudah usia menikah dan ingin menikah, tetapi tidak memiliki biaya.
  - b) Pelajar yang tidak memiliki biaya pendidikan.

---

<sup>18</sup>Syauqi, *Penerapan Zakat*, 78.



- c) Orang yang tidak mampu dalam bekerja.
  - d) Orang yang belum mampu mendapatkan pekerjaanyang tetap dan layak sesuai dengan bidang yang ditekuninya.
  - e) Para karyawan yang memiliki pendapatan rendah dan tidak mencukupi kebutuhannya.
  - f) *ahlul bait* yang tidak mendapat hak dari *baithul maal*.
  - g) Seorang suami yang memiliki pendapatan rendah dan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya.<sup>19</sup>
- 2) Amil zakat

Pengelolaan dana zakat akan tepat sasaran jika dikelola dengan baik, maka dari itu perlunya amil yang kompeten sangat di butuhkan. Semakin profesional amil maka tingkat kesejahteraan mustahiq akan semakin tinggi karena amil dapat memberdayakan dana zakat secara kreatif untuk mensejahterakan mustahiq. Hak yang dapat diterima amil dari dana zakat yaitu sebesar 12,5 % atau 1/8. Dengan keadaan sekarang ini yang sudah modern dan kemajuan teknologi, kelompok amil akan lebih optimal jika berbentuk badan atau lembaga yang berada dinaungan pemerintah, dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalisme akan melihat amil sebagai kelembagaan sosial.

Artian amil dalam kajian ilmu fikih adalah individu atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memelihara, kemudian menyalurkan kepada mustahiq.<sup>20</sup>

- 3) Mualaf
- Mualaf adalah orang-orang yang diketuk hatinya untuk memeluk ajaran agama Islam. Dalam risalah fikih klasik mualaf dikelompokkan menjadi empat, yaitu: *pertama*, mualaf muslim ialah seorang yang masuk Islam akan tetapi niat dan keimanannya masih lemah. *Kedua*, orang

---

<sup>19</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 153.

<sup>20</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*(Jakarta:Prenamedia Group, 2006), 194.

yang telah masuk Islam, orang yang sudah kuat tekat, niat dan imanya. *Ketiga*, mualaf yang dapat menghalau tindakan kejahatan dari kaum non muslim. *Keempat*, golongan orang yang masuk Islam yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi kelompok pembangkang wajib zakat.<sup>21</sup> Zakat yang diberikan kepada mualaf merupakan bentuk dari kegiatan untuk menimbulkan kesan positif kepada ummat Islam. Dengan pemberian zakat kepada mualaf menunjukkan bahwa tidak adanya diskriminasi dalam ajaran Agama Islam, selain itu untuk menuntun keimanannya.

4) *Riqab*

Bagian zakat yang diperuntukan kepada riqab adalah membantu memerdekakan hamba/budak. Pada era modern, Islam sudah meniadakan sistem perbudakan, sehingga secara langsung sudah tidak ada bagian zakat yang diberikan kepada golongan riqab.<sup>22</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa riqab dapat dikatakan sebagai asisten rumah tangga (ART), karena Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tenaga kerja dan sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki keahlian dalam bidang komunikasi pada akhirnya akan menimbulkan masalah, karena hal tersebut dapat menjadi alasan bahwa TKI atau pembantu rumah tangga menjadi golongan riqab di era modern sekarang ini.<sup>23</sup>

5) *Gharim*

Gharim (orang yang dilitit hutang) yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Kelompok ini terbagi dua yaitu orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Kedua, orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru. Karena terjadi konflik diantara dua kelompok yang saling

---

<sup>21</sup>Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 204.

<sup>22</sup>Safiudin, *Zakat Di Era Reformasi*, 110.

<sup>23</sup>Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 203.

berseteru, kemudia meminjam uang untuk meredakan konflik tersebut.<sup>24</sup>

6) *Fi sabilillah*

Seorang muslim yang memiliki tekad untuk memperjuangkan ajaran agama Islam dari golongan tertentu yang akan menghilangkannya. Dalam hal ini, *Sabilillah* juga diartikan para pejuang yang suka rela berjihad di jalan Allah, membela Islam, berdakwah, serta memperjuangkan kemerdekaan suatu negara. Selain itu, bagian *sabilillah* juga dapat diberikan kepada ulam yang menegakkan kemaslahatan yang bersifat keagamaan.

7) Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan seorang yang sedang menempuh perjalanan dengan tujuan yang mulia dan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan saat berada ditengah perjalanan ia kehabisan bekal, serta mengalami kesengsaraan. Di era sekarang ini dana zakat untuk ibnu sabil juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengungsi, karena bencana alam, alasan politik, maupun karena faktor alam yang lainnya.<sup>25</sup>

f. Macam-macam zakat

Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah (*nafs*) dan zakat harta (*mal*).

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat *an-nafs* yang memiliki arti zakat untuk menyucikan jiwa. Menurut istilah zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan atau dibayarkan setelah berbuka puasa diakhir bulan suci Ramadhan sebagai penyucian jiwa bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia.<sup>26</sup> Dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok yang mengenyangkan menurut ukuran yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam. Dalam

<sup>24</sup>El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 169.

<sup>25</sup>Safiudin, *Zakat Di Era Reformasi*, 116.

<sup>26</sup>Said Bin Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedi Zakat (Mencakup Zakat Mal, Zakat Perusahaan, Zakat Fitrah Dan Sedekah Sunnah)*(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 319.

hadits riwayat Abu Daud dijelaskan fungsi zakat fitrah yaitu:

“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pencuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin.” (HR. Abu daud)<sup>27</sup>

Hukum Zakat fitrah yaitu wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan melihat matahari terbenam diakhir Ramadhan wajib menunaikan zakat fitrah. Adapun kelompok yang harus menunaikan zakat fitrah diantaranya; anak yang baru lahir sebelum datangnya 1 syawal, nikah (yang disebabkan adanya istri), mampu (berkecukupan) dan beragama Islam. Ukuran dalam mengeluarkan zakat fitrah yaitu 2,5 kg dari makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari atau yang bernilai setara.<sup>28</sup>

Zakat fitrah hanya digolongkan pada satu golongan saja yaitu fakir-miskin.<sup>29</sup> Waktu dalam menunaikan zakat fitrah yaitu setelah datang waktu bulan syawal, dimulai setelah ashar di hari terakhir bulan Ramadhan sampai pagi hari pada 1 syawal sebelum sholat idul fitri. Zakat fitrah diperbolehkan diberikan langsung kepada *mustahiq* atau melalui amil zakat yang ada di desa atau masjid setempat.

Kebiasaan sebagian orang yang membayar zakat fitrah dengan uang senilai dengan bahan makan pokok yang dikonsumsi sehari-hari menurut sebagian ulama bahwa zakat fitrah tidak boleh dibayarkan dengan uang. Akan tetapi di era sekarang ini para ulama berijtihad bahwa Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang. Pada

---

<sup>27</sup>Gus Arifin, *ZIS*, 140, dikutip dalam Abu Daud, *Kitabul Zakat Bab. Zakatul Fitr*:17 no.160, Ibnu Majah: 2/395 *Kitabul Zakat Bab Sedekah Fitri*:21 no.1827

<sup>28</sup>Gus Arifin, *ZIS*, 147.

<sup>29</sup>Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*(Solo: Al Qowam 2011), 233.

praktiknya zakat fitrah yang dibayar dengan uang dilakukan dengan panitia zakat menyediakan beras atau makanan pokok sebesar kadar yang harus dibayarkan sebagai pengganti uang, lalu beras tersebut digunakan kembali jika ada yang membayar zakatnya. Jadi zakat fitrah dengan uang tidak langsung dibayarkan dengan uang, hal tersebut hanya sebagai istilah untuk mempermudah muzakki dalam membayarkan zakatnya.

## 2) Zakat harta (*Mal*)

Menurut etimologi, *mal* berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan. Menurut terminologi, *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.<sup>30</sup> Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah ditentukan dalam syariat, dengan kadar tertentu. Berikut ini merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

### a) Zakat emas dan perak

Emas dan perak termasuk kedalam golongan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang indah sehingga dijadikan perhiasan, selain itu emas dan perak juga dijadikan alat tukar atau uang. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial dalam zakat.<sup>31</sup>

Emas dan perak dapat menghasilkan profit atau keuntungan jika dijadikan modal investasi. Berdasarkan *'ilat* tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk barang berikut ini;

- (1) Uang kertas sebagai alat tukar (mata uang).
- (2) Emas dan perak karena bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati. Akan tetapi emas dan perak dilarang penggunaannya untuk hal-hal berikut:
  - (a) Perhiasan laki-laki,

---

<sup>30</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*(Jakarta: Dompet Dhuafa,2011),15.

<sup>31</sup>Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 20.

- (b) Gerabah atau alat-alat perhiasan (mangkuk, piring, patung dan lain-lain),
- (c) Disimpan (tidak diinvestasikan).<sup>32</sup>

Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang sampai *nishabnya* dan telah cukup setahun (*haul*) dalam kepemilikannya. Adapun kadar zakatnya yang harus sebesar 2,5% dihitung dari nilai emas saat diuangkan pada saat menunaikan zakat dengan nishab yang disyariatkan sebanyak 85 gr.<sup>33</sup>

b) Zakat surat- surat berharga

(1) Zakat atas saham

Saham merupakan model investasi yang diperbolehkan dalam fiqh Islam, karena untuk mendapatkan laba dan keuntungan dengan saham itu tetap dihadapkan dengan kerugian dan pengembalian dihadapkan dengan pemberian. Ada dua perbedaan yang harus diperhatikan dalam menunaikan zakat saham, yaitu:

- (a) Saham yang dimiliki untuk diperdagangkan. Dalam hal ini saham merupakan barang dagangan, dan zakatnya dihukumi seperti zakat perdagangan berdasarkan harga jual pada saat jatuh haul. Kadar zakat yang dibayarkan sebesar 2,5% (1/40), dan telah mencapai nishab.
- (b) Saham, yang diambil dengan maksud menanam modal, keinginan utama dari pemilik saham ialah menanam modal dan memfungsikan hartanya sebagai pendapatan, bukan karena berkeinginan untuk ikut ber-*mudharabah* maupun mendapat keuntungan dari menjual belikan saham tersebut. Adapun yang diinginkan adalah laba yang per tahun yang dihasilkan. Maka dari itu yang dikeluarkan zakatnya adalah keuntungan atau

---

<sup>32</sup> Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 85.

<sup>33</sup> Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 51.



laba yang didapat selama 1 tahun dengan kadar 2,5%.<sup>34</sup>

(2) Zakat atas obligasi

Obligasi adalah pinjaman tetap yang diharapkan dapat dikembalikan lagi kepada para pemilik modal, dan sebagai tanda buktinya telah menerima surat-surat obligasi dalam kedudukannya sebagai kreditor, bukan sebagai pemegang saham. Adapun zakat yang harus dibayarkan ialah 2,5% dari nilainya, manakala telah mencapai haul dan nishabnya.<sup>35</sup>

c) Zakat Peternakan

Zakat peternakan yaitu harta yang berupa hewan ternak seperti kambing/domba, sapi/kerbau, dan unta. Selain hewan tersebut dimasukkan kedalam kelompok barang dagang.<sup>36</sup> Hewan yang dipekerjakan seperti kuda dan diberi umpan tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Berikut ini merupakan syarat-syarat binatang ternak yang wajib dizakati, yaitu:

- (1) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun (mencapai haul).
- (2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum yang tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan makanan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi atau sebagai pekerja.
- (3) Mencapai nishab
- (4) Ketentuan kadar zakatnya telah ditentukan sesuai jenis dan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.<sup>37</sup>

Nishab binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>38</sup>

<sup>34</sup>Syauqi, *Penerapan Zakat*, 150.

<sup>35</sup>Syauqi, *Penerapan Zakat*, 155-158.

<sup>36</sup>Gus Arifin, *ZIS*, 63.

<sup>37</sup>Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 18.

## (1) Zakat unta

Nishab unta	Yang wajib dikeluarkan zakatnya
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 anak unta betina berumur > 1 tahun
36-45	1 anak unta betina berumur > 2 tahun
46-60	1 anak unta betina berumur >3 tahun
61-75	2 ekor anak unta betina berumur >2 tahun
79-90	2 ekor anak unta betina berumur > 3 tahun
91-120	3 ekor anak betina

## (2) Zakat sapi

Nishab wajib zakat pada sapi minimal 30 ekor sapi dan tidak diwajibkan zakat jika kurang dari 30 ekor.

Nishab sapi	Zakat yang dikeluarkan
30	1 anak sapi berumur 1 tahun
40-59	1 anak sapi betina berumur 2 tahun
60	2 anak sapi jantan
70	Anak sapi betina 2 tahun dan jantan 1 tahun
80	2 anak sapi betina berumur 2 tahun
90	3 anak sapi jantan berumur 1 tahun
100	1 anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 anak sapi jantan umur 1 tahun
110	2 anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 anak

<sup>38</sup>Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 52-54.

	sapi jantan umur 3 tahun
120	3 anak sapi betina umur 2 tahun/ 3 anak sapi jantan umur 1 tahun

### (3) Zakat kambing

Nishab kambing	Zakat yang dikeluarkan
1-39	Tidak ada kewajiban zakat
20-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing

Setiap bertambah 100 ekor kambing zakat yang dikeluarkan ditambah 1 ekor kambing.

#### d) Zakat Perniagaan (*at-Tijarah*)

Zakat perniagaan atau perdagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang selain emas dan perak, baik yang dicetak, seperti uang *riyal* dan *pound*, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita.<sup>39</sup> Perniagaan juga dapat diartikan sebagai semua bentuk benda yang diproduksi untuk diperjualbelikan, dengan berbagai macam cara, dan membawa kebaikan, keuntungan dan manfaat bagi manusia. Berikut ini merupakan firman Allah yang disyariatkan zakat pada harta perdagangan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

<sup>39</sup>Gus Arifin, *ZIS*, 93.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. al-Baqarah [2]: 267)<sup>40</sup>

Perhitungan nishab dalam zakat perniagaan terdapat dua pendapat, yaitu nishab yang dikeluarkandari modal awal yang digunakan, dan zakat perniagaan dihitung berdasarkan nishab dan haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah harga. Dalam hal ini, nishab zakat perniagaan berdasarkan dengan nishab emas atau perak, yaitu setara dengan 85 gram emas murni atau setara dengan 595 gram perak.

e) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian merupakan hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis atau dapat dibudidayakan dan diperjualbelikan, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias dan lain-lain, ditanam dengan menggunakan bibit berupa biji dimana hasilnya dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan.<sup>41</sup> Kewajiban zakat pertanian dan perkebunan telah ditetapkan dalam al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surat al-An’am ayat 141 yang artinya:

---

<sup>40</sup> Al-Qur’an, Al Baqarah ayat 267, 45.

<sup>41</sup>Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 19.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا  
 تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-An’am [6]: 141)<sup>42</sup>

Kadar zakat yang dibayarkan untuk zakat pertanian dan perkebunan tergantung pada cara menanam dan perawatannya. *Pertama*, pertanian dan perkebunan dirawat dengan air hujan, rawa, air yang jatuh dari gunung, air sungai dan mata air tanpa memerlukan tenaga dan biaya yang besar, maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh.

*Kedua*, pertanian dan perkebunan yang dirawat atau dikelola menggunakan bantuan kincir air, binatang, sumur yang airnya diambil, menggunakan sapi, atau mesin penggerak, dan memerlukan biaya serta tenaga yang besar, maka

<sup>42</sup> Al Qur’an, Al An’am ayat 141. 146

besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen yang diperoleh.<sup>43</sup>

Zakat tidak diwajibkan pada hasil pertanian dan perkebunan, kecuali jika sudah mencapai nishab. Nishab zakat pertanian dan perkebunan ialah 5 *wasaq* dari berat bersih yang dihasilkan atau setara dengan 720 kg. Zakat pertanian dan perkebunan dibayarkan setelah panen. Pendapat lain mengatakan bahwa zakatnya dikeluarkan setelah satu tahun dengan menjumlahkan hasil setiap panen, jika jumlahnya mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

f) Zakat Rikaz

*Ar-rikaz* yang berarti harta yang terpendam dan barang tambang. Sedangkan menurut syariah harta rikaz merupakan harta yang sudah lama terpendam di tempat yang pernah didiami orang atau adanya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ulama menyatakan harta rikaz sebagai harta jahiliyyah yang lama terpendam. Penyaluran harta rikaz tidak terdapat nishab maupun haul. Harta rikaz di keluarkan setelah mendapatkan barang tersebut dan dikeluarkan sebesar 20% dari jumlah harta yang didapat. Hal itu dikarenakan seseorang yang mendapat harta tersebut tidak diperoleh dari kerja keras atau usaha yang mengeluarkan biaya, dengan kata lain bahwa harta rikaz diperoleh dengan tidak sengaja.<sup>44</sup>

g) Zakat Barang Tambang (*Ma'adin*)

Barang tambang adalah hasil tambang seperti, gas, minyak, emas, timah, batu bara, perak, tembaga, nikel, dan sebagainya. Barang dari hasil pertambangan dibayarkan zakatnya tanpa ada ketentuan nishab dan haul. Zakat barang tambang

<sup>43</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat*, 81-86.

<sup>44</sup>Wawan Shofwan Salehuddin, *Risalah Zakat Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 159-161.



dikeluarkan sebesar 2,5%, setelah barang tambang tersebut di eksplorasi dan ditetapkan harganya.

h) Zakat Uang Logam dan Kertas

Zakat uang logam atau kertas jika jumlahnya setara dengan nishab emas atau perak, karena hukumnya sama dengan emas dan perak. Dalam hal ini uang logam dan kertas termasuk kategori harta. Dan pada masa sekarang ini kebanyakan digunakan sebagai pengganti uang emas dan perak. Oleh sebab itu, uang wajib dizakati jika jumlahnya sama dengan nishab emas atau perak dan telah disimpan selama setahun penuh.

i) Zakat Profesi

Zakat profesi disebut juga zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang dari profesi yang dijalankannya jika telah mencapai nishab. Harta pendapatan dari hasil profesi dikeluarkan zakatnya karena pendapatan profesi termasuk kedalam tiga kriteria harta.

- (1) Harta profesi mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang cuma-cuma untuk mendapatkannya dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu untuk mencari keberkahan semata.
- (2) Harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang mengeluarkannya.
- (3) Harta profesi yang dizakati adalah harta yang dibenarkan pemanfaatannya secara kaidah agama Islam.

Zakat profesi memiliki ketentuan nishab dan waktu pengeluaran zakat. Menurut beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nishab dan waktu pengeluaran zakat profesi itu diibaratkan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan dengan nishab yang telah mencapai 653 kg beras, dan kadar zakat disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%. Zakat profesi wajib

ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menungu haul).<sup>45</sup>

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat alam mengeluarkan zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang yang telah terbiasa dalam mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah agama akan memiliki sifat dermawan.
- 2) Dengan berzakat persaudaraan dapat tumbuh dan menambah rasa cinta, juga kasih sayang sesama muslim.
- 3) Berzakat dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada.
- 4) Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur, dalam hal ini zakat yang dikeluarkan dapat digunakan sebagai modal usaha dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pengangguran yang ada di masyarakat dapat berkurang.
- 5) Zakat bisa mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri hati dan kebencian.<sup>46</sup>
- 6) Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir, miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- 7) Zakat adalah salah satu sebab masuk surga.
- 8) Zakat mencegah tindak kriminal yang dapat merugikan terkait dengan harta, seperti pencurian, dan perampokan.
- 9) Menunaikan zakat adalah bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah.
- 10) Allah menjamin akan memberikan tambahan hidayah dan keimanan kepada orang yang menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 126-136.

<sup>46</sup>El-Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, 17.

<sup>47</sup>Sa'id, *Ensiklopedi Zakat*, 54-61

## 2. Penyaluran Zakat Secara Produktif

Pada masa Umar bin Abdul Azis, pengelolaan zakat mencapai puncak kejayaannya, dengan kemampuan manajemen yang baik dan akuntabel, akurat dan adanya transparansi yang disertai dengan integritas kejujuran para pengelolanya. Salah satu keberhasilan dari pengelolaan zakat tersebut adalah dengan mengembangkan harta zakat sebagai bentuk subsidi silang sehingga langsung dirasakan dampak ekonominya. Pada awalnya dana zakat digunakan untuk membeli barang produktif dan terus dikembangkan. Hal tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang semula rendah menjadi lebih meningkat, maka dari itu dana zakat menjadi jalan keluar bagi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro.<sup>48</sup>

Penyaluran zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.<sup>49</sup> Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus dalam jangka panjang, dengan harta zakat yang telah diterima. Dana zakat dalam hal ini tidak dihabiskan atau dikonsumsi, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membangun usaha mustahiq sehingga terjadi peningkatan perekonomian.<sup>50</sup>

Zakat produktif dalam hal ini merupakan pendayagunaan zakat untuk menuju perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat. Zakat produktif dalam hal ini berupa investasi dan pemberian modal usaha, pemberian ternak serta peralatan yang dapat memproduktifkan. Pemberian modal usaha diberikan kepada fakir miskin yang masih dalam usia produktif dan dapat menjalankan sebuah usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dana untuk zakat produktif diberikan secara cuma-cuma ada pula yang diberikan secara

---

<sup>48</sup> Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, 119.

<sup>49</sup> Ahmad, *Manajemen Zakat*, 85.

<sup>50</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Zakat Wakaf ZISWAF* 5, no.1 (2018): 45.

bergulir. Pemberian dana zakat secara bergulir diterapkan dengan tujuan dana zakat dapat diberikan kembali kepada *mustahiq* yang lain dan untuk dimanfaatkan kembali.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan oleh amil. Apakah seorang tersebut mengolah dana yang diberikan, sehingga dana yang diberikan dapat berkembang dengan baik dan dapat merubah perkonomian masyarakat. Selain itu usaha yang dikelola secara kolektif dapat menyerap tenaga kerja yang memiliki ketrampilan. Untuk menunjang keberhasilan tersebut maka diperlukan manajemen yang baik dan teratur.<sup>51</sup>

Dalam peraturan zakat, bahwa yang berhak memberi zakat secara produktif yaitu muzakki atau amil yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada *mustahiq*, juga harus memberikan pembinaan secara keagamaan dan pengetahuan agar meningkatkan kualitas.<sup>52</sup>

### 3. Pendayadunaan Zakat

Asal pendayagunaan yaitu dari kata daya-guna yang berarti kemampuan. Dalam hal ini mengandung makna pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar mendatangkan manfaat atau hasil yang dapat dirasakan.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan harus berdampak positif bagi *mustahiq* baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak serta keluar dari garis kemiskinan. Sedangkan secara sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya, maka dari itu zakat tidak hanya di kelola secara konsumtif dan bersifat *charity*, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan

---

<sup>51</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 23.

<sup>52</sup>Moh. Thoriqqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 89.

edukatif. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, dalam penyalurannya zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* hanya satu kali, dan penyalurannya tidak disertai target kemandirian ekonomi, selain itu *mustahiq* tidak dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang.
- b. Produktif, yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi *mustahiq*, untuk memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan biasanya dibekali dengan pembinaan dan pelatihan, pendayagunaan dana zakat secara produktif dapat dirasakan manfaatnya oleh *mustahiq* dalam jangka panjang.

Dalam pendistribusian zakat, sejak zaman dahulu pemanfaatannya digolongkan menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Bersifat konsumtif tradisional, yang artinya proses dimana zakat yang dibagikan secara langsung untuk dipergunakan sesuai kebutuhan *mustahiq*.
- b. Bersifat kreatif konsumtif, yaitu proses konsumsi dalam bentuk lain dari barang semula seperti diberikan dalam bentuk gerabah, beasiswa, dan layanan kesehatan gratis, sembako.
- c. Bersifat produktif tradisional, yaitu pendistribusian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang produktif untuk daerah yang mengelola zakat.
- d. Bersifat produktif kreatif, yaitu suatu usaha guna perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri dan modal usaha kecil.<sup>53</sup>

Pendayagunaan zakat secara konsumtif dapat meningkatkan pembelanjaan secara umum, baik konsumsi pribadi keluarga maupun kelompok. Pertumbuhan zakat tersebut, yang

---

<sup>53</sup>Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan *Mustahiq* Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, no.1 (2018) :171.

diakibatkan dengan adanya pembagian zakat pada salah satu permintaan secara umum, seperti pembelanjaan konsumtif merupakan hal yang terpenting untuk mewujudkan tahap pencaharian yang tinggi dalam perekonomian nasional.<sup>54</sup>

#### 4. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi merupakan sebuah kumpulan orang atau masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, pemikiran yang selaras, serta perencanaan dan pembagian tugas jelas untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Organisasi sosial atau organisasi non profit pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat atau kebutuhan primer yang dibutuhkan, dan menyediakan pendampingan untuk menuju proses kemandirian. Dalam hal ini organisasi ini sering disebut juga *voluntary sector* dan organisasi yang termasuk dalam kelompok ini biasa disebut sebagai organisasi sosial/masyarakat. Organisasi sosial memiliki ciri dan peran yang bervariasi serta berbeda dibandingkan jenis organisasi lainnya, ciri organisasi sosial yaitu

- a. Umumnya berawal dari inisiatif masyarakat baik berasal dari tradisi lokal yang dijalankan di berbagai wilayah maupun inspirasi keagamaan.
- b. Memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal perekonomian dan berorientasi pada pengembangan program pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah.
- c. Mempunyai mekanisme penghimpunan dana zakat sendiri bukan sepenuhnya dari subsidi negara.
- d. Dapat berbasis kerelawanan atau semi kerelawanan.

Selain ciri-ciri organisasi sosial, berikut ini merupakan peran organisasi sosial, yaitu

- a. Memberikan pelayanan, yang sering kali melalui bentuk kerja sama dengan negara seperti bank yang berada dalam lingkup negara.
- b. Mengidentifikasi dan memformulasikan kebutuhan baru yang diperlukan masyarakat.

---

<sup>54</sup>Syauqi, *Penerapan Zakat*, 86.



- c. Memelihara dan mengubah sistem penilaian dalam masyarakat.
- d. Memediasi antara individu dan negara agar tercapai suatu tujuan yang diinginkan.
- e. Menyediakan wadah bagi individu atau kelompok untuk membangun pranata sosial.<sup>55</sup>

Organisasi atau Lembaga pengelola zakat sangat dipenting dalam pengelolaan zakat, lembaga yang memiliki kekuatan formal akan memperoleh keuntungan, seperti; terjaminnya kepastian dan disiplin dalam pembayaran zakat, rasa rendah diri mustahiq kepada muzakki, dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penghimpunan dana zakat.<sup>56</sup> Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan zakat sebagai penghubung, memberi dukungan secara psikis, alat dan sebagai pengatur. *Pertama*, Pemerintah sebagai penghubung berperan dalam menyiapkan berbagai aturan dan petunjuk yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, pemerintah sebagai motivator berperan dalam melaksanakan program sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan orientasi dengan berbagai pihak yang bersangkutan. *Ketiga*, pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan zakat berperan menyiapkan berbagai fasilitas sebagai penunjang oprasional pengelolaan zakat. *Keempat*, pemerintah sebagai koordinator berbagai lembaga pengelola zakat di setiap tingkatan dan melakukan pemantauan serta pengawasan dalam pengelolaan dana zakat.<sup>57</sup>

Di Indonesia organisasi pengelola zakat diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa lembaga zakat di Indonesia terdapat dua bentuk, yaitu

---

<sup>55</sup>Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*(Jakarta: Pranamedia Group, 2015) 170-171

<sup>56</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 126

<sup>57</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 128.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat BAZNAS dapat membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>58</sup>

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang tersusun dari tingkat pusat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZ merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam pembentukan BAZ, dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintah yaitu dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota. Anggota pengurus BAZ terdiri unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Pengelolaan zakat secara nasional merupakan salah satu dari tugas BAZNAS. Selain itu, BAZNAS juga memiliki fungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pengelolaan zakat. Dalam menjalankan pengelolaan dan penghimpunan zakat, BAZ dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) atau LAZ dimasing-masing wilayah.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat atau kelompok yang dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syari'at. Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

---

<sup>58</sup>Ahmad, *Manajemen Zakat*, 53.

## 5. Peran Zakat Dalam Perkembangan Ekonomi

Menurut syariat Islam pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi dari zakat. Dalam hal ini secara umum dana zakat yang diperoleh mustahiq akan meningkatkan daya belinya. Peningkatan tersebut akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan kapasitas produksi, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut ini merupakan peran zakat dalam perekonomian:<sup>59</sup>

- a. Mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola hartanya

Syarat harta yang dikenakan zakat adalah kelebihan dari kebutuhan dan hutang yang menjadi tanggungannya. Bila harta diam saja tidak diupayakan untuk dikembangkan atau hanya bersifat konsumtif, maka berpotensi untuk kena zakat. Namun bila harta yang dimiliki berputar untuk investasi usaha, maka harta yang digunakan untuk investasi merupakan modal yang dikurangkan dari perhitungan zakat. Maka dari itu pemilik harta dituntut untuk mengembangkan hartanya dalam bentuk usaha, selain sebagai investasi juga sebagai perputaran uang, sehingga masyarakat disekitarnya mengalami pertumbuhan ekonomi.

- b. Mendorong berbisnis yang baik dan benar

Syarat harta yang wajib zakati harus bersumber dari hasil yang baik serta sesuai dengan ajaran Islam (halalan thayiban). Oleh karena itu Islam memandang, harta haruslah berasal dari usaha yang baik dan digunakan untuk hal-hal yang baik pula.

- c. Mendorong mempercepat pemerataan pendapatan

Pendayagunaan zakat yang baik dan digunakan tepat sasaran, akan meningkatkan kepercayaan muzakki kepada pengelola zakat atau amil. Peningkatan kepercayaan tersebut

---

<sup>59</sup>Cahyo Budi Santoso, "Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi," 18 juni 2017, diakses pada 21 oktober 2019, <https://kepri.baznas.go.id/peran-zakat-dalam-pertumbuhan-ekonomi/>.

akan menarik masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya kepada melalui lembaga zakat. Kondisi tersebut tentu akan mempercepat pemerataan penyaluran harta, pendapatan dan kekayaan dana zakat. Sehingga kemiskinan menjadi berkurang, dan kesenjangan semakin menurun serta kesejahteraan semakin meningkat.

d. Mendorong tumbuh kembangnya sektor riil

Kegiatan penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan dampak ganda dibandingkan dengan pendistribusian dana zakat dalam bentuk konsumtif, antara lain meningkatkan pendapatan mustahiq dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara luas. Dalam sektor riil, yang lebih bertahan pada perubahan siklus perekonomian. Untuk itu pemberian dana zakat dalam membantu mustahiq yang berada dalam kategori pelaku UMKM, dapat mendorong arus perputaran baik barang maupun jasa pada perekonomian.

e. Mendorong percepatan pembangunan negara

Keadaan yang tidak memungkinkan dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, telah menimbulkan angka kemiskinan di suatu negara. Zakat dalam hal ini sangat berperan dalam memberikan kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagaimana studi pustaka yang digunakan sebagai landasan teori, pendayagunaan zakat secara produktif banyak dilakukan di berbagai badan amil zakat maupun lembaga amil zakat. Maka dari itu banyak pula studi yang mengkaji tentang zakat produktif, dalam hal ini mengandung perbedaan mulai dari lokasi, kondisi objek yang digunakan untuk meneliti dan hasil yang diperoleh, terbukti dengan adanya penelitian berikut ini:

1. Teguh Ansori (2018) “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi zakat yang dilakukan oleh Lazisnu Ponorogo melalui dua model, yaitu *pertama*, model konsumtif yang diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mustahik, selain itu pendistribusian dengan model konsumtif diberikan saat santunan anak yatim dan bantuan terhadap korban bencana alam. Mustahik ditentukan melalui dua cara yaitu pendataan lapangan secara langsung dan usulan dari banom NU. *Kedua*, model produktif yang pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan bergulir untuk pengembangan usaha dengan tujuan meningkatkan ekonomi mustahik. Tahapan yang dilakukan Lazisnu Ponorogo dalam pendistribusian dana zakat produktif melalui; pendataan mustahiq, observasi, pelatihan dan pengawasan.<sup>60</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dana zakat sama-sama didayagunakan dalam bentuk produktif berupa modal usaha. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu terfokus pada model pengelolaan dana ZIS. Penelitian sekarang terfokus pada pengembangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga.
2. Ahmad Atabik (2015) “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemiskinan yang sebagian besar terjadi di pedesaan karena lapangan kerja yang minim dan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani semakin meredup yang diakibatkan lahan persawahan yang banyak dijual, selain itu petani yang kesulitan untuk mendapatkan modal menjadi polemik maraknya kemiskinan yang ada di desa. Kemiskinan tersebut dapat teratasi jika zakat sebagai syari’at dan sistem ekonomi Islam dapat dihadapkan langsung dengan kehidupan pedesaan dan sektor pertanian yang berbasis modern dapat dijalankan akan sedikit meringankan perekonomian yang ada. Selain itu

---

<sup>60</sup> Teguh ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo,” *Muslim Heritage* 3, no.1 (2018), 165-183.

pendistribusian zakat dengan menerapkan asas keadilan dan mewujudkan kepedulian para *aghniya* terhadap umat untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat tercapai jika zakat yang dikelola dengan baik dan mampu menciptakan sumber daya produksi yang dibutuhkan masyarakat.<sup>61</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang peran zakat dalam mengatasi kemiskinan. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti melalui sumber-sumber buku atau literasi. Penelitian sekarang melalui penelitian secara langsung disalah satu lembaga.

3. Tika Widiastuti dan Suherman Rosydi (2015) “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq*” Hasil penelitian menunjukan bahwa Zakat yang diarahkan kepada sasaran produktif ditujukan kepada masyarakat yang memiliki ketrampilan dan usaha yang produktif, kemudian keuntungan dari investasi dibagikan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. PKPU melalui program PROSPEK memberdayakan ekonomi usaha kecil dan menjadikan masyarakat kurang mampu memiliki ketrampilan dalam usaha dan bisnis. Dalam penelitian ini tujuan penulis adalah untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif.<sup>62</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengacu pada kemajuan *mustahiq*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu modal lebih ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki ketrampilan dan usaha yang sudah berjalan dengan baik. Sengakan penelitian sekarang mengacu pada masyarakat yang baru berkembang dalam usaha dan masyarakat yang akan mendirikan usaha.

---

<sup>61</sup> Ahmad Atabik, “Peran Zakat Dalam Pengantasan Kemiskinan”, *ZISWAF Jurnal Zakat Wakaf* 2, no.2 (2015), 339-361.

<sup>62</sup> Tika Widiastuti dan Suherman Rosydi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq*”, *JEBIS* 1, no.1 (2015) 89-101.



4. Ahmad Thoharul Anwar (2018) “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” hasil penelitian menunjukkan lembaga berkerjasama dengan ranting untuk pendistribusian zakat produktif. Pendistribusian zakat produktif secara langsung atau berupa uang tunai yang diberikan *mustahiq*. Dalam pelaksanaan zakat produktif lembaga amil zakat melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini pendampingan tidak dilakukan karena terbatasnya karyawan yang ada. Pemberdayaan zakat produktif diwujudkan dalam bentuk pemberian modal kepada *mustahiq*.<sup>63</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah zakat produktif diberikan dalam bentuk uang tunai yang digunakan sebagai modal. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu penerima zakat produktif tidak diberi pembinaan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan penelitian sekarang penerima zakat produktif selain diberi modal juga dibina dan diberi pengarahan agar tercapai hasil yang maksimal.

5. Ana Musta'anah dan Imam Sopingi (2019) “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)” hasil penelitian ini menunjukkan zakat produktif melalui hibah modal kurang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* kurangnya pengawasan dan pendampingan, selain peningkatan kesejahteraan yang kurang signifikan, hibah modal juga tidak berdampak terhadap nilai spiritual *mustahiq*.<sup>64</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama memberdayakan zakat produktif dalam bentuk modal. Sedangkan perbedaannya adalah pengelolaan dana ZIS diinvestasikan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang sudah maju. Penelitian sekarang pengelolaan

---

<sup>63</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *ZISWAF Jurnal Zakat Wakaf* 5, no.1 (2018) 41-62.

<sup>64</sup> Ana Musta'anah dan Imam Sopingi, “Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)” *ZISWAF Jurnal Zakat Wakaf* 6, no.1 (2019) 65-79.

dana zakat diberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha dan mengembangkan usaha.

6. Arif Setiawan, Darsono Wirsadirana, Sholih Mu'adi (2015) "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kkasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Baznas Provinsi Jawa Timur Di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya)" hasil penelitian menunjukkan zakat produktif yang diberikan kepada UKM berbentuk bantuan modal bergulir. Perancangan model pemberdayaan pelaku UKM berbasis zakat produktif merupakan suatu perancangan program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong para pelaku UKM agar mampu memiliki usaha mandiri dan taraf kehidupan yang semakin membaik.<sup>65</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama penelitian kualitatif serta memiliki tujuan yang sama yaitu zakat produktif untuk menanggulangi kemiskinan, selain itu zakat produktif disasarkan pada UKM. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu terfokus dalam model pemberdayaan. Penelitian sekarang terfokus pada peranan yang diberikan zakat produktif.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model berupa konsep tentang bagaimana teori-teori saling berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting.<sup>66</sup> Kerangka berfikir tersebut bertujuan untuk mengarahkan peneliti agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka dari itu diperlukan kerangka berfikir dalam pelaksanaan penelitian.

---

<sup>65</sup>Arif Setiawan dkk, "Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kkasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Baznas Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya)", *Wacana* 18no.4 (2015) 247-258.


<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)* (BANDUNG: Alfabeta, 2013), 91.

Kerang berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai BUMD Kabupaten Temanggung. Dana zakat yang terkumpul kemudian dikelola melalui program-program yang dibentuk BAZNAS Kabupaten temanggung yang meliputi; *pertama*, program konsumtif yaitu program yang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. *Kedua*, program produktif yaitu program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung berupa pemberian modal untuk masyarakat ekonomi lemah yang ingin membuka usaha dan masyarakat yang sudah memiliki usaha namun memerlukan modal untuk mengembangkannya.

Program produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupeten Temanggung tidak hanya memberikan modal kepada mustahiq. Sebelum mustahiq menjalankan usahanya, BAZNAS melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mustahiq, agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. setelah pembinaan dan pelatihan mustahiq dapat membuka usaha dan mengembangkannya. Setelah itu Tugas BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan yang selanjutnya digunakan untuk evaluasi program dan melihat hasil yang dicapai dari zakat yang didayagunakan secara produktif yang dijalankan.

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema yang dijadikan dasar pemikiran penelitian ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **D. Pertanyaan Penelitian**

### **a. Panduan Wawancara Amil/Pengurus Baznas Kabupaten Temanggung**

1. Apa upaya yang dilakukan Baznas Kabupaten Temanggung dalam penghimpunan dana zakat?
2. Dari perolehan dana zakat berapa presentase yang digunakan untuk program zakat secara produktif?
3. Bagaimanapenyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Temanggung?
4. Ada beberapa program yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Temanggung?
5. Ada tujuan dari program zakat secara produktif yang dijalankan baznas Kabupaten Temanggung?
6. Bagaimana strategi perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan zakat secara produktif?
7. Siapa saja asnaf yang dapat menerima dana zakat secara produktif dan bagaimana kriterianya?
8. Bagaimana mekanisme dalam penyaluran zakat secara produktif?
9. a. Apakah BAZNAS mendatangi mustahiq  
b. Apakah mustahiq yang mendatangi BAZNAS
10. a. Bagaimana prosedur jika BAZNAS yang mendatangi mustahiq  
b. Bagaimana prosedur jika mustahiq yang mendatangi BAZNAS
11. a. Bagaimana cara pengawasan/ pembinaan yang dilakukan jika BAZNAS mendatangi mustahiq  
b. Bagaimana pengawasan/ pembinaan yang dilakukan jika mustahiq mendatangi BAZNAS?
12. Dalam pelaksanaan program zakat produktif apakah dibentuk tim khusus dalam pengelolaannya?
13. Apa saja kendala yang dihadapi oleh baznas kabupaten temanggung dalam menjalankan program zakat secara produktif?
14. Apa faktor pendukung dalam menjalankan zakat secara produktif?

15. Dalam tahun ini ada berapa mustahiq yang mendapat penyaluran zakat tersebut?
16. Berapa kisaran nominal yang diterima oleh mustahiq?
17. Apakah mustahik yang menerima zakat secara produktif mengalami peningkatan dalam hal perekonomian?
18. Dari program zakat secara produktif yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Temanggung, apakah berperan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Temanggung?
19. Menurut bapak/ibu apakah program zakat secara produktif yang dijalankan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian mustahiq?

**b. Panduan Wawancara Kepada Mustahiq**

1. Apakah benar Bapak/Ibu merupakan penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Temanggung?
2. Sudah berapa lama menjalankan usaha?
3. Bagaimana cara mengikuti program zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung?
4. Berapa nominal yang diterima?
5. Digunakan untuk apa dana tersebut?
6. Berapa penghasilan sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat untuk dikelola secara produktif?
7. Adakah pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS?
8. Adakah laporan yang harus diberikan kepada BAZNAS?
9. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah menerima dana tersebut?
10. Saran/harapan untuk BAZNAS Kabupaten Temanggung?